



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 64 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021, menyebutkan standar-standar akuntansi penyusunan Laporan Keuangan yang harus dipenuhi oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung serta mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu pendampingan yang dilakukan oleh tenaga yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, untuk tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Tenaga Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021;

Memperhatikan : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/42.a/01.02/2022, tanggal 6 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Tenaga Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Sumitro (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- b. Sigit Satrio Wibowo (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- c. Sapto Fajar Sukmono (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- d. Ahmad Fauzan (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- e. Yudhi Aprianto (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)

KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan asistensi dan pendampingan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. memberikan arahan kepada Tim Penyusunan Laporan Keuangan dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
- c. memantau penyelesaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Kode Rekening 5.02.02.04.05.
- KEENAM** : Pelaksanaan dari Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.